



PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.B/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama : **SALES NASUR Alias SALES** ;
Tempat Lahir : Meda ;
Umur / Tanggal Lahir : 49 tahun / 10 Oktober 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Meda, Desa Golo Woi,
Kecamatan Cobal Barat,
Kabupaten Manggarai, Provinsi
Nusa Tenggara Timur ;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani ;
- II. Nama : **YOSEP TARO Alias YOSEP** ;
Tempat Lahir : Bere ;
Umur / Tanggal Lahir : 60 tahun / 15 Juni 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Meda, Desa Golo Woi,
Kecamatan Cibal Barat,
Kabupaten Manggarai, Provinsi
Nusa Tenggara Timur ;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2019 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019 ;



2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019 ;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 ;
6. Penuntut Umum, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum FRANSISKUS RAMLI, S.H., dan YEREMIAS ODIN, S.H., Para Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, Alamat Jalan Satar Tacik, No. 108, RT. 012 RW. 006, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2/I/2020/S.Ks/LBH.MR tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 8/KS/PID/2020/PN. Rtg., tanggal 29 Januari 2020 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA : PDM- 33/RTENG/Eku.2/12/2019 tertanggal 18 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa I SALES NASUR Alias SALES dan terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SALES NASUR Alias SALES dan terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) batang beton 10 (sepuluh) mm yang telah dilengkung;
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) batang kayu gamal yang telah dikeluarkan kulitnyaDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa serta permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-33/RTENG/Eku.2/12/2019 tanggal 20 Januari 2020 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I SALES NASUR Alias SALES dan terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Jalan Golo Woi-Meda, Kampung Meda, Desa Golo Woi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka berat” perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WITA, saksi ALBINUS SUDIRMAN, saksi SIPRIANUS JEBARUS, saksi MARSELINUS SALUS dan saksi KAYE TANUS TEJU datang menuju rumah adat Kampung Meda hendak menjemput beberapa orang operator gergaji mesin (chainsaw) serta mengambil gergaji mesin (chainsaw) di rumah adat Kampung Meda namun ketika di jalan masuk ke rumah adat Kampung Meda bertemu dengan terdakwa I SALES NASUR Alias SALES dan terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP beserta beberapa warga dari Kampung Meda. Lalu terdakwa I SALES NASUR Alias SALES dan terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP beserta beberapa warga dari Kampung Meda menghadang saksi ALBINUS SUDIRMAN saksi SIPRIANUS JEBARUS, saksi MARSELINUS SALUS dan saksi KAYE TANUS TEJU yang datang menuju Kampung Meda tersebut. Kemudian terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP yang berada di posisi paling depan bersama terdakwa I SALES NASUR Alias SALES berusaha mengusir saksi ALBINUS SUDIRMAN, saksi SIPRIANUS JEBARUS, saksi MARSELINUS SALUS dan saksi KAYE TANUS TEJU sampai di perbatasan antara Kampung Golo Woi dan Kampung Meda tepatnya di Jalan Raya Golo Woi-Meda, Kampung Meda, Desa Golo Woi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai. Ketika terdakwa I SALES NASUR Alias SALES dan terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP sedang berhadapan dengan saksi ALBINUS SUDIRMAN selanjutnya terdakwa I SALES NASUR Alias SALES mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya dan memegangnya dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa I SALES NASUR Alias SALES memegang 1 (satu) batang besi beton dan 1 (satu) batang kayu dan terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP juga mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya dan memegangnya dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP memegang 1 (satu) batang kayu gamal yang telah dilepaskan kulitnya. Lalu terdakwa I SALES NASUR Alias SALES mengayunkan 1 (satu) batang kayu yang sedang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengarah dan mengenai paha kaki kiri saksi ALBINUS SUDIRMAN sehingga menyebabkan

Halaman 4 dari 34
Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rtg



saksi ALBINUS SUDIRMAN terjatuh. Selanjutnya terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi ALBINUS SUDIRMAN akan tetapi saksi ALBINUS SUDIRMAN menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai punggung tangan kiri dan jari tengah saksi ALBINUS SUDIRMAN. Setelah itu terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP mengayunkan kembali parang yang dipegangnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengarah dan mengenai lutut kaki kiri saksi ALBINUS SUDIRMAN dan terdakwa I SALES NASUR Alias SALES mengayunkan juga parang yang dipegangnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengarah dan mengenai tulang kering kaki kanan saksi ALBINUS SUDIRMAN. Lalu saksi SIPRIANUS JEBARUS, saksi MARSELINUS SALUS dan saksi KAYE TANUS TEJU langsung menyelamatkan saksi ALBINUS SUDIRMAN dan membawanya untuk mendapatkan pertolongan medis.

Bahwa perbuatan terdakwa I SALES NASUR Alias SALES dan terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP menyebabkan saksi ALBINUS SUDIRMAN mengalami sakit dan luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 001.7/226/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B NIP.197601032003121007 yang menerangkan bahwa pada tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas pukul sembilan belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Tengah bertempat di BLUD RSUD dr. Ben Mboi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ALBINUS SUDIRMAN dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan : sadar. Tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh millimeter air raksa. Suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celcius. Nadi enam puluh sembilan kali permenit.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Kepala dan leher : tidak ada jejas.
 - b. Dada : tidak ada jejas.
 - c. Perut : tidak ada jejas.
 - d. Alat kelamin : tidak ada jejas.
 - e. Anggota gerak :
 - Luka terbuka di punggung tangan kanan ukuran tiga kali satu centimeter.
 - Jari ketiga tangan kiri terdapat luka amputasi setinggi pangkal jari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada punggung tangan kiri ukuran tujuh kali satu centimeter.
- Luka terbuka telapak tangan kiri ukuran sepuluh kali dua centimeter.
- Luka terbuka jari keempat tangan kiri ukuran empat kali satu centimeter.
- Luka terbuka tungkai kanan ukuran tiga kali satu centimeter.
- Luka terbuka lutut kiri sampai tungkai kiri ukuran dua belas kali dua centimeter.

f. Selanjutnya korban : dirawat di ruangan Dahlia RSUD dr. Ben Mboi dengan : luka terbuka di punggung tangan kanan, jari ketiga tangan kiri terdapat luka amputasi setinggi pangkal jari, luka terbuka pada punggung tangan kiri, luka terbuka telapak tangan kiri, luka terbuka jari keempat tangan kiri, luka terbuka tungkai kanan dan luka terbuka lutut kiri sampai tungkai kiri. Korban dilakukan tindakan : pencucian luka dan menjahit luka dengan bius lokal. Suntikan anti tetanus (tetagam 250 UI), suntikan antibiotik (Cefotaxime 3 x 1 gram), suntikan anti nyeri (Ketorolac 3 X 30 miligram) dan menjahit luka amputasi dengan bius lokal.

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban datang dalam keadaan : sadar. Pada korban ditemukan luka terbuka di punggung tangan kanan, jari ketiga tangan kiri terdapat luka amputasi setinggi pangkal jari, luka terbuka pada punggung tangan kiri, luka terbuka telapak tangan kiri, luka terbuka jari keempat tangan kiri, luka terbuka tungkai kanan dan luka terbuka lutut kiri sampai tungkai kiri yang diduga akibat trauma tajam.

Perbuatan terdakwa I SALES NASUR Alias SALES dan terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I SALES NASUR Alias SALES dan terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Jalan Golo Woi-Meda, Kampung Meda, Desa Golo Woi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Halaman 6 dari 34
Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan, mengakibatkan luka-luka berat” perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WITA, saksi ALBINUS SUDIRMAN, saksi SIPRIANUS JEBARUS, saksi MARSELINUS SALUS dan saksi KAYE TANUS TEJU datang menuju rumah adat Kampung Meda hendak menjemput beberapa orang operator gergaji mesin (chainsaw) serta mengambil gergaji mesin (chainsaw) di rumah adat Kampung Meda namun ketika di jalan masuk ke rumah adat Kampung Meda bertemu dengan terdakwa I SALES NASUR Alias SALES dan terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP beserta beberapa warga dari Kampung Meda. Lalu terdakwa I SALES NASUR Alias SALES dan terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP beserta beberapa warga dari Kampung Meda menghadang saksi ALBINUS SUDIRMAN saksi SIPRIANUS JEBARUS, saksi MARSELINUS SALUS dan saksi KAYE TANUS TEJU yang datang menuju Kampung Meda tersebut. Kemudian terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP yang berada di posisi paling depan bersama terdakwa I SALES NASUR Alias SALES berusaha mengusir saksi ALBINUS SUDIRMAN, saksi SIPRIANUS JEBARUS, saksi MARSELINUS SALUS dan saksi KAYE TANUS TEJU sampai di perbatasan antara Kampung Golo Woi dan Kampung Meda tepatnya di Jalan Raya Golo Woi-Meda, Kampung Meda, Desa Golo Woi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai. Ketika terdakwa I SALES NASUR Alias SALES dan terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP sedang berhadapan dengan saksi ALBINUS SUDIRMAN selanjutnya terdakwa I SALES NASUR Alias SALES mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya dan memegangnya dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa I SALES NASUR Alias SALES memegang 1 (satu) batang besi beton dan 1 (satu) batang kayu dan terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP juga mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya dan memegangnya dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP memegang 1 (satu) batang kayu gamal yang telah dilepaskan kulitnya. Lalu terdakwa I SALES NASUR Alias SALES mengayunkan 1 (satu) batang kayu yang sedang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengarah dan mengenai paha kaki kiri saksi ALBINUS SUDIRMAN sehingga menyebabkan

Halaman 7 dari 34
Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



saksi ALBINUS SUDIRMAN terjatuh. Selanjutnya terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi ALBINUS SUDIRMAN akan tetapi saksi ALBINUS SUDIRMAN menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai punggung tangan kiri dan jari tengah saksi ALBINUS SUDIRMAN. Setelah itu terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP mengayunkan kembali parang yang dipegangnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengarah dan mengenai lutut kaki kiri saksi ALBINUS SUDIRMAN dan terdakwa I SALES NASUR Alias SALES mengayunkan juga parang yang dipegangnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengarah dan mengenai tulang kering kaki kanan saksi ALBINUS SUDIRMAN. Lalu saksi SIPRIANUS JEBARUS, saksi MARSELINUS SALUS dan saksi KAYE TANUS TEJU langsung menyelamatkan saksi ALBINUS SUDIRMAN dan membawanya untuk mendapatkan pertolongan medis.

Bahwa perbuatan terdakwa I SALES NASUR Alias SALES dan terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP menyebabkan saksi ALBINUS SUDIRMAN mengalami sakit dan luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 001.7/226/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B NIP.197601032003121007 yang menerangkan bahwa pada tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas pukul sembilan belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Tengah bertempat di BLUD RSUD dr. Ben Mboi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ALBINUS SUDIRMAN dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan : sadar. Tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh millimeter air raksa. Suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celcius. Nadi enam puluh sembilan kali permenit.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Kepala dan leher : tidak ada jejas.
 - b. Dada : tidak ada jejas.
 - c. Perut : tidak ada jejas.
 - d. Alat kelamin : tidak ada jejas.
 - e. Anggota gerak :
 - Luka terbuka di punggung tangan kanan ukuran tiga kali satu centimeter.
 - Jari ketiga tangan kiri terdapat luka amputasi setinggi pangkal jari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada punggung tangan kiri ukuran tujuh kali satu centimeter.
- Luka terbuka telapak tangan kiri ukuran sepuluh kali dua centimeter.
- Luka terbuka jari keempat tangan kiri ukuran empat kali satu centimeter.
- Luka terbuka tungkai kanan ukuran tiga kali satu centimeter.
- Luka terbuka lutut kiri sampai tungkai kiri ukuran dua belas kali dua centimeter.

f. Selanjutnya korban : dirawat di ruangan Dahlia RSUD dr. Ben Mboi dengan : luka terbuka di punggung tangan kanan, jari ketiga tangan kiri terdapat luka amputasi setinggi pangkal jari, luka terbuka pada punggung tangan kiri, luka terbuka telapak tangan kiri, luka terbuka jari keempat tangan kiri, luka terbuka tungkai kanan dan luka terbuka lutut kiri sampai tungkai kiri. Korban dilakukan tindakan : pencucian luka dan menjahit luka dengan bius lokal. Suntikan anti tetanus (tetagam 250 UI), suntikan antibiotik (Cefotaxime 3 x 1 gram), suntikan anti nyeri (Ketorolac 3 X 30 miligram) dan menjahit luka amputasi dengan bius lokal.

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban datang dalam keadaan : sadar. Pada korban ditemukan luka terbuka di punggung tangan kanan, jari ketiga tangan kiri terdapat luka amputasi setinggi pangkal jari, luka terbuka pada punggung tangan kiri, luka terbuka telapak tangan kiri, luka terbuka jari keempat tangan kiri, luka terbuka tungkai kanan dan luka terbuka lutut kiri sampai tungkai kiri yang diduga akibat trauma tajam.

Perbuatan terdakwa I SALES NASUR Alias SALES dan terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Albinus Sudirman Panggilan Sabinus** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Sales Nasur alias Sales dan Terdakwa II Yosep Taro, terhadap saksi ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wita di jalan Raya Golo Woi – meda, kampung Meda, Desa Golo Woi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019, sekitar pukul 14.30 saudara Frans Paju meminta bantuan kepada saksi bersama-sama dengan saksi Siprianus Jebarus, saksi Kaye Tanus Teju dan saksi Marselinus Paju untuk pergi menjemput operator sensor yang disandera oleh warga kampung Meda, yang sebelumnya sedang sensor kayu di Lingko Ceka. Berdasarkan cerita dari Frans Paju, bahwa operator sensor yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut dibawa oleh warga kampung Meda ke rumah adat Lenggo kampung Meda. Kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Siprianus Jebaru, saksi Kaye Tanus Teju dan saksi Marselinus Salus kami berjalan kaki menuju kampung Meda. Ketika dalam perjalanan menuju Kampung Meda, saksi melihat ada banyak orang dari kampung Meda yang menghadang saksi. Saat itu yang berada paling depan dari rombongan tersebut adalah Terdakwa I Sales Nasur dan Terdakwa II Yosep Taro. Kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan tujuan ke Meda untuk bicara baik-baik untuk mengambil 4 (empat) orang yang ditahan beserta sensor di rumah adat Lenggo. Saat sedang berbicara tiba-tiba Terdakwa I Sales Nasur langsung memukul paha saksi dengan sebuah kayu dan mengenai paha bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh. Kemudian Terdakwa II Sales Nasur dan Yosep Taro mengayunkan parang ke arah kepala saksi dan saksi menangkis parang tersebut menggunakan tangan kiri saksi. Setelah itu secara bersamaan Terdakwa II Yosep Taro dan Terdakwa I Sales Nasur menyerang saksi dengan menggunakan parang, yang mana Terdakwa II Yosep Taro menebas saksi pada lutut bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II Sales Nasur menebas pada tulang kering kaki kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi di tolong oleh saksi Siprianus Jebarus, saksi Kaye Tanus Teju dan saksi Marselinus Sales;
- Bahwa Terdakwa II Yosep Taro dan Terdakwa I Sales Nasur mengambil parang mereka dari sarung yang terletak di pinggang ;

Halaman 10 dari 34
Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain membawa parang, Terdakwa II Yosep Taro juga memegang perisai di tangan kirinya, sedangkan Terdakwa I Sales Nasur juga membawa besi beton ;
- Bahwa Saksi Siprianus Jebarus menolong saksi dengan cara berteriak dan mengancam Para Terdakwa, saksi siprianus juga menendang Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, tangan saksi mengalami luka, sehingga saat saksi di bawa ke Puskesmas Golo Woi, saksi kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Ben Boi Ruteng karena jari tengah saksi harus di amputasi, dan saksi di rawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa selain di tangan, saksi juga mengalami luka di telapak tangan, bagian punggung telapak tangan dan luka dibagian tulang kering kaki kanan serta lutut kaki kiri ;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut, saksi yang merupakan seorang Petani, tidak dapat bekerja karena kaki kiri saksi tidak dapat berjalan seperti normal, saksi berjalan pincang dan tangan kiri saksi belum sebelumnya dapat berfungsi seperti biasanya ;
- Bahwa pada saat kejadian, Warga Kampung Meda membawa senjata berupa parang, tombak, kayu dan batu kemudian diangkat dan sambil berteriak secara bersamaan “hantam saja”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa orang Kampung Meda menahan tukang sensor kayu tersebut, tetapi ke-4 (empat) orang tersebut menyensor kayu di tanah Frans Paju;
- Bahwa Tanah tersebut sebelumnya pada tahun 2011 bermasalah, namun telah di selesaikan oleh pemerintah kabupaten, dimana tanah tersebut sudah dibagi yaitu sebagian tanah adalah milik Kampung Meda, Kampung Golo Woi dan Pemerintah;
- Bahwa saksi merupakan Tua Golo di Kampung Golo Woi, sedangkan Para Terdakwa adalah Tua golo di Kampung Meda;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak membawa peralatan perang seperti parang atau kayu, saksi hanya menggunakan kain sarung dan topi adat;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut, yang pada pokoknya :

Terdakwa I :

- Orang kampung Golo Woi tidak menyerang Kampung Meda;
- Terdakwa I tidak memotong korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II :

- Terdakwa II tidak memotong korban;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada keberatannya ;

2. Saksi **Sibrianus Jebarus Panggilan Anus** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Sales Nasur alias Sales dan Terdakwa II Yosep Taro, terhadap saksi Albinus Sudirman Panggilan Sabinus ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wita di jalan Raya Golo Woi – meda, kampung Meda, Desa Golo Woi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi sedang bekerja bersama-sama dengan Frans Paju di kebun Frans Paju yaitu sekitar 200M (dua ratus meter) dari tempat sensor kayu, Frans Paju mendapat telpon dari Ngarang yang merupakan keluarga Operator Sensor dan mengatakan jika 4 (empat) orang yang sedang sensor kayu ditahan oleh orang dari kampung Meda. Kemudian saksi dan Frans Paju pulang ke kampung memberitahukan kepada saksi Albinus Sudirman, saksi Kaye Tanus Teju dan saksi Marselinus Salus. Setelah itu saksi membahas cara apa untuk membebaskan 4 (empat) orang yang ditahan di kampung Meda tersebut. Kemudian saksi, saksi Albinus Sudirman, saksi Kaye Tanus Teju dan saksi Marselinus Salus bergegas untuk pergi ke Kampung Meda. Pada saat di tengah jalan antara kampung Meda dan kampung Golo Woi, saksi mendengar bunyi suara gong dari Kampung Meda, beberapa menit kemudian saksi bertemu dengan orang-orang dari Kampung Meda yang berada ditengah jalan dan menghadang saksi dengan menggunakan parang, tombak, kayu dan batu. Melihat hal tersebut akhirnya saksi Albinus Sudirman, saksi Kaye Tanus Teju dan saksi Marselinus Salus melarikan diri, dengan cara berlari mundur ke belakang. Oleh karena posisi jalan mendaki akhirnya saksi Albinus Sudirman tertinggal, kemudian Terdakwa I Sales Nasur melemparkan kayu dan mengenai paha saksi Albinus Sudirman sehingga saksi Albinus Sudirman terjatuh ke tanah, setelah terjatuh kemudian Terdakwa I Sales Nasur mengayunkan parang ke arah kepala saksi Albinus Sudirman dan saksi Albinus Sudirman berhasil menangkis menggunakan tangan kirinya. Setelah itu Terdakwa II

Halaman 12 dari 34
Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosep Taro menebas parang ke arah lutut kiri saksi Albinus Sudirman dan Terdakwa I Sales Nasur menebas parang ke arah kaki kanan saksi Albinus Sudirman ;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat Terdakwa I Sales Nasur memegang parang, kayu dan tameng yang dibuat dari drum bekas, dan kayu tersebut digunakan oleh Terdakwa I Sales Nasur untuk melempar saksi Albinus Sudirman, hingga saksi Albinus Sudirman terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa I Sales Nasur dan Terdakwa II Yosep Taro secara bersamaan melakukan pengeroyokan terhadap saksi Albinus Sudirman ;
- Bahwa setelah pengeroyokan tersebut, saksi melihat saksi Albinus Sudirman sudah berlumuran darah, kemudian saksi menolong saksi Albinus Sudirman dengan cara menendang Terdakwa II Yosep Taro dan Terdakwa I Sales Nasur, kemudian mereka menjauh dari saksi Albinus Sudirman. Setelah itu saksi menarik dan menyelamatkan saksi Albinus Sudirman ;
- Bahwa pada saat saksi menyelamatkan saksi Albinus Sudirman , saksi juga di pukul menggunakan kayu dan skop;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Albinus Sudirman mengalami luka pada telapak tangan sebanyak dua buah luka dan pada punggung tangan 1 buah luka, kemudian jari tengah tangan kiri saksi Albinus Sudirman harus di amputasi. Kaki kanan saksi Albinus Sudirman mengalami luka dan lutut kaki kiri saksi Albinus Sudirman juga mengalami luka sehingga saksi Albinus Sudirman tidak dapat berjalan dengan normal ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Albinus Sudirman dirawat selama 1 (satu) minggu di rumah sakit, dan sampai dengan sekarang, saksi Albinus Sudirman tidak dapat memegang mesin sensor karena jari tengah tangan kiri saksi Albinus Sudirman sudah putus, dan kaki saksi Albinus Sudirman pincang sehingga saksi Albinus Sudirman tidak dapat berkebun maupun menggunakan mesin sensor ;
- Bahwa pada saat ke Kampung Meda, saksi tidak membawa parang atau benda lainnya, saksi hanya menggunakan baju kaos, celana panjang dan memakai sapu di kepala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Sales Nasur memberikan pendapatnya berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut, yang pada pokoknya bahwa saksi Albinus Sudirman membawa parang karena Albinus

Halaman 13 dari 34
Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman yang terlebih dahulu memotong Terdakwa I Sales Nasur, sedangkan Terdakwa II Yosep Taro menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Kaye Tanus Teju Panggilan Tan, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Sales Nasur alias Sales dan Terdakwa II Yosep Taro, terhadap saksi Albinus Sudirman Panggilan Sabinus ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wita di jalan Raya Golo Woi – meda, kampung Meda, Desa Golo Woi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi sedang kerja kebun bersama Frans Paju di kebun miliknya, kemudian Frans Paju mengatakan “kita pulang sudah orang Meda sudah bawa saya punya sensor”, setelah itu saksi dan Frans Paju pulang dan sampai di rumah saksi membicarakan tentang sensor yang ditahan oleh orang Kampung Meda. Setelah saksi, saksi Marselinus Salus, saksi Siprianus Jebarus dan saksi Albinus Sudirman berjalan menuju Kampung Meda, di tengah perjalanan menuju kampung Meda, saksi mendengar bunyi gong, kemudian semua warga Kampung Meda yang dipimpin oleh Terdakwa II Yosep Taro dan Terdakwa I Sales Nasur menghadang dan kemudian menyerang dengan menggunakan parang. Kemudian saksi, saksi Marselinus Salus, saksi Siprianus Jebarus lari menyelamatkan diri, sedangkan saksi Albinus Jebarus tidak kuat lari sehingga berhasil dikeroyok oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat saksi Albinus Jebarus terjatuh kemudian para terdakwa menggunakan parang mengeroyok saksi Albinus Jebarus ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II Yosep Taro memegang parang, Terdakwa II Sales Nasur memegang parang dan tameng yang dibuat dari drom bekas, Pada saat kejadian, Terdakwa II Yosep Taro dan Terdakwa I Sales Nasur mengayunkan parang ke arah kepala saksi Albinus Jebarus kemudian saksi Albinus Jebarus menangkis dengan menggunakan tangan kirinya ;
- Bahwa Para Terdakwa Para terdakwa mengayunkan parang secara bersamaan dan juga secara bergantian mengayunkan parang dan mengenai kaki korban, dimana Terdakwa II Yosep Taro mengayunkan

Halaman 14 dari 34
Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang ke arah lutut kiri saksi Albinus Jebarus dan Terdakwa I Sales nasur mengayunkan parang ke arah kaki kanan korban ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Albinus Jebarus mengalami luka-luka pada telapak tangan bagian kiri, jari tengah tangan kiri korban diamputasi. Lutut kaki kiri saksi Albinus Jebarus mengalami luka robek, dan kaki bagian kanan saksi Albinus Jebarus juga mengalami luka robek. Ketika di bawa ke Puseksemas kemudian telapak tangan saksi Albinus Jebarus dijahit, punggung tangan kiri juga dijahit, kaki kanan dan lutut kiri dijahit, namun jari tengah saksi Albinus Jebarus tidak bisa dijahit sehingga di saksi Albinus Jebarus di rujuk ke rumah sakit Ben Mboi Ruteng ;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti mengeroyok saksi Albinus Jebarus, karena saksi Siprianus Jebarus menghadang Para Terdakwa sambil berteriak “cukup sudah”;
- Bahwa kondisi saksi Albinus Jebarus saat ini yaitu Jari tengah tangan kiri diamputasi, jari telunjuk tangan kiri tidak bisa ditekuk, kaki kiri menjadi pincang, sehingga saksi Albinus Jebarus tidak dapat bekerja sehingga istrinya yang bekerja, yaitu berkebun ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Sales Nasur memberikan pendapatnya berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut, yang pada pokoknya bahwa saksi Albinus Sudirman membawa parang karena Albinus Sudirman yang terlebih dahulu memotong Terdakwa I Sales Nasur, sedangkan Terdakwa II Yosep Taro menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa **PARA TERDAKWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **SALES NASUR** Alias **SALES** :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wita di jalan Raya Golo Woi – meda, kampung Meda, Desa Golo Woi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Albinus Sudirman dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Yosep Taro ;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Rabu, Tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30, ada 4 (empat) orang dari Rahong Utara datang memotong kayu di hutan Meda, kemudian ditangkap oleh orang dari kampung Meda, 4 (empat) orang tersebut di tahan beserta dengan 1 (satu) buah mesin sensor. Kemudian 4 (empat) orang tersebut ditahan sekitar pukul 11.30



wita kemudian berjalan dari tempat sensor kayu tersebut sampai ke kampung Meda sudah pukul 12.30 wita. Tiba di kampung 4 (empat) orang tersebut dihadapkan di rumah gendang Meda dan ditanyakan oleh Tu'a-Tu'a di rumah gendang "mengapa memotong kayu dihutan kampung Meda?" jawab mereka "kami sensor kayu diuruh oleh Frans Paju". Setelah dari rumah gendang Terdakwa langsung pulang ke rumah, di dalam perjalanan menuju rumah saksi bertemu dengan Ardi Tulug dengan menggunakan motor sambil membawa parang dan mengancam Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah saat sedang makan di dalam rumah, tiba-tiba Terdakwa mendengar ada keributan di depan rumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa melihat dari dalam rumah, ternyata ada 4 (empat) orang di depan rumah Terdakwa dan merusak pintu rumah Terdakwa. 4(empat) orang tersebut adalah Albinus Sudirman, Kaye Tanus Teju, Siprianus Jebarus dan Marselinus Salus. Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung lari menuju ke rumah Gendang Meda dan lapor ke Tu'a adat, kemudian tu'a adat memukul gong karena orang dari kampung Golo Woi sudah berkumpul di pertigaan. Setelah itu orang dari kampung Meda berkumpul dengan membawa perlengkapan perang yaitu berupa parang, tombak, tameng, batu dan kayu. Kemudian terjadi penyerangan dari orang Golo Woi dengan melempar batu ke arah orang Meda, sehingga orang dari kampung Meda mundur sampai di depan rumah Terdakwa II Yosep Taro dan menyerang rumah Terdakwa II Yosep Taro. Setelah itu Terdakwa II Yosep Taro ikut bergabung bersama-sama dengan orang-orang dari kampung Meda untuk melakukan penyerangan. Dalam penyerangan tersebut kemudian Terdakwa II Yosep Taro terkena lemparan batu di bagian mata kirinya hingga berdarah, kemudian saksi Albinus Sudirman mengayunkan parangnya kearah Terdakwa dan Terdakwa menangkis dengan besi kemudian Terdakwa mendorong saksi Albinus Sudirman hingga terjatuh, kemudian saksi dan Terdakwa II Yosep Taro menebas saksi Albinus Sudirman dengan parang ke arah kepala saksi Albinus Sudirman, namun saksi Albinus Sudirman menangkis sehingga mengenai tangan saksi Albinus Sudirman, setelah itu Terdakwa menebas kaki saksi Albinus Sudirman mengenai kaki kanan korban dan terdakwa Yosep Taro menebas kaki kiri korban mengenai lutut kiri saksi Albinus Sudirman. Kemudian datang saksi Siprianus Jebarus menyerang Terdakwa dan Terdakwa II Yosep Taro dan menyelamatkan



saksi Albinus Sudirman kemudian mengangkat saksi Albinus Sudirman dan membawa pulang ke kampung ;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Yosep Taro menganiaya saksi Albinus Sudirman dengan cara memukul dengan kayu dan kemudian memotong saksi Albinus Sudirman dengan parang. Pada saat kejadian tersebut, saling serang sehingga Terdakwa tidak ingat bagaimana Terdakwa memotong saksi Albinus Sudirman. Pada saat itu saksi Albinus Sudirman juga menyerang Terdakwa, kemudian Terdakwa menangkis dengan besi dan mendorong saksi Albinus Sudirman hingga terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa melihat Terdakwa II Yosep Taro datang menolong Terdakwa dari serangan Siprianus Jebarus, Kaye Tanus Teju dan Marselinus Salus ;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Yosep Taro mengayunkan parangnya kearah saksi Albinus Sudirman, saksi Albinus Sudirman dalam keadaan terjatuh dan Terdakwa mengayunkan parang mengenai kaki kanan saksi Albinus Sudirman, sedangkan Terdakwa II Yosep Taro berdiri yang pada saat itu berada di sebelah kiri saksi Albinus Sudirman, mengayunkan parang ke arah kaki kiri saksi Albinus Sudirman dan mengenai lutut kiri saksi Albinus Sudirman ;
- Bahwa Terdakwa melihat kondisi mata Terdakwa II Yosep Taro sudah berdarah karena terkena lemparan batu sehingga Terdakwa II Yosep Taro mengayunkan parang secara membabi buta dengan cara mengayunkan ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan ;
- Bahwa 1 (satu) buah parang panjang dan 1 (satu) buah besi beton adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah parang pendek dan 1 (satu) buah kayu adalah milik Terdakwa II Yosep Taro ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Albinus Sudirman menggunakan helm dikepalanya, menggunakan tameng dan parang ;

2. Terdakwa II YOSEP TARO Alias YOSEP :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wita di jalan Raya Golowoi – meda, kampung Meda, Desa Golowoi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Sales Nasur Alias Sales sedangkan korbanya adalah saksi Albinus Sudirman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Frans Paju (warga kampung Golowoi) menjual kayu kepada warga dari kecamatan Rahong Utara, yang mana di lokasi tumbuh pohon tersebut masih ada sengketa antara Gendang Lenggo kampung Meda dengan Gendang Nampo kampung Golowoi. Pemangku adat kampung Meda tidak menerima atas perbuatan Frans Paju tersebut, kemudian pemangku adat kampung Meda atas nama Davit Jamu, Martinus Tatu, Tadeus Tan dan Kasnisius Nongkor menyuruh warga kampung Meda untuk mengambil mesin sensor dan mengamankan operator mesin sensor tersebut di rumah gendang Lenggo kampung Meda. Frans Paju dan warga gendang Nampo dari kampung Golowoi tidak menerima atas apa yang dilakukan oleh pemangku adat gendang Lenggo kampung Meda tersebut. Sehingga warga kampung Golowoi datang menyerang warga kampung Meda, karena pemangku adat kampung Meda mengetahui niat warga kampung Golowoi maka pemangku adat kampung Meda menyuruh warga kampung Meda untuk melengkapi diri dengan senjata tajam dan senjata tumpul berupa parang, tombak, batu dan kayu untuk melakukan serangan balik apabila warga kampung Golowoi datang menyerang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ikut mengamankan orang Rahong Utara yang memotong kayu tersebut, karena Terdakwa sedang berada di rumah ;
- Bahwa Terdakwa hanya ikut pada saat penyerangan saja, dimana posisi Terdakwa dan Terdakwa I Sales Nasur sebelum terjadi saling serang antara Kampung Meda dan Kampung Golowoi, yaitu berdiri di paling depan warga kampung Meda sedangkan Terdakwa I Sales Nasur posisinya dibelakang saya ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Sales Nasur menggunakan parang serta kayu, dan secara bersama-sama menyerang saksi Albinus Sudirman ;
- Bahwa pada awalnya sebelum Terdakwa berhadapan dengan saksi Albinus Sudirman, Terdakwa terlebih dahulu berhadapan dengan Siprianus Jebarus, terjadi saling serang dan saling lempar, kemudian Siprianus Jebarus melempari batu dan mengenai mata kiri Terdakwa, sehingga berdarah dan mengganggu penglihatan Terdakwa. Setelah itu Siprianus Jebarus menyerang Terdakwa dengan menggunakan parang dan Terdakwa tangkis dengan kayu. Kemudian datang saksi Albinus Sudirman, Kaye Tanus Teju dan Marselinus Salus menyerang Terdakwa.

Halaman 18 dari 34
Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan keadaan mata berdarah dan kepala pusing, Terdakwa mengayunkan parang secara membabi buta sehingga Terdakwa tidak tahu parang Terdakwa dan parang Terdakwa I Sales Nasur mengenai siapa ;

- Bahwa dari tempat kejadian tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah gendang, kemudian Terdakwa membersihkan serta member obat pada luka dimata. Selain itu Terdakwa juga melihat parang Terdakwa basah, seperti darah namun Terdakwa tidak tahu itu darah siapa;
- Bahwa benar 1 (satu) buah parang panjang dan 1 (satu) buah besi beton adalah milik Terdakwa I Sales Nasur. Sedangkan 1 (satu) buah parang pendek dan 1 (satu) buah kayu adalah milik Terdakwa II Yosep Taro ;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Albinus Sudirman membawa Parang, Tameng dan menggunakan helm dikepalanya. Sedangkan Siprianus Jebarus membawa parang, Kaye Tanus Teju membawa tombak dan Marselinus Salus membawa parang;

Menimbang, bahwa para terdakwa menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Albinus Sudirman Panggilan Sabinus** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Sales Nasur alias Sales dan Terdakwa II Yosep Taro, terhadap saksi Albinus Sudirman ;
 - Bahwa sebelumnya Adrianus Tulung, Siprianus Jebarus dan Silvester datang ke kampung Meda, mereka berhenti dipertigaan sambil pawai motor dan menunjukkan parang ke arah orang-orang di kampung Meda dan sambil berkata “woe kalau jantan kamu turun sudah”. Setelah melihat aksi dari orang kampung Golo Woi tersebut, orang dari kampung Meda langsung bersiap menunggu orang kampung Golo Woi sekitar pukul 14.00 wita ;
 - Bahwa penyerangan antara warga Kampung Meda dan warga Kampung Golo Woi terjadi pada pukul 16.00 wita, dimana yang terlebih dahulu melakukan penyerangan adalah warga dari kampung Golo Woi, yaitu saksi Siprianus Jebarus dan saksi Albinus Sudirman ;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa I Sales Nasur dan Terdakwa II Yosep Taro memotong saksi Albinus Sudirman, karena pada saat terjadi penyerangan antara warga Golo Woi dan warga Meda, saksi baru pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kebun dan melihat orang saling kejar, kemudian ada yang menyampaikan kepada saksi bahwa warga dari kampung Golo Woi datang menyerang orang di kampung Meda ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **Martinus Tatu**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Sales Nasur alias Sales dan Terdakwa II Yosep Taro, terhadap saksi Albinus Sudirman ;
- Bahwa pada pukul 14.00 Wita, sebelum kejadian tersebut, Adrianus Tulung, Siprianus Jebarus dan Silvester datang ke kampung Meda, mereka berhenti dipertigaan sambil pawai motor dan menunjukkan parang ke arah orang-orang di kampung Meda dan sambil berkata "woe kalau jantan kamu turun sudah". Setelah melihat aksi dari orang kampung Golo Woi tersebut, orang dari Kampung Meda langsung bersiap menunggu orang Kampung Golo Woi;
- Bahwa kemudian pukul 16.00 wita terjadi penyerangan antara warga kampung Meda dan warga kampung Golo Woi dan yang terlebih dahulu melakukan penyerangan adalah warga dari Kampung Golo Woi yang bernama Siprianus Jebarus dan Albinus Sudirman;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa Sales Nasur dan Yosep Taro memotong saksi Albinus Sudirman, karena pada saat penyerangan antara warga Golo Woi dan warga Meda, saksi baru pulang dari kebun dan melihat orang saling kejar, kemudian ada yang menyampaikan kepada saksi bahwa warga dari kampung Golo Woi datang menyerang orang di kampung Meda ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **Elias Basar**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Sales Nasur alias Sales dan Terdakwa II Yosep Taro, terhadap saksi Albinus Sudirman ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita, Adrianus Tulung, Siprianus Jebarus dan Silvester datang ke kampung Meda, mereka berhenti dipertigaan sambil pawai motor dan menunjukkan parang ke arah orang-orang di kampung



Meda dan sambil berkata “woe kalau jantan kamu turun sudah”, setelah melihat aksi dari orang kampung Golo Woi tersebut, orang dari Kampung Meda langsung bersiap menunggu orang dari Kampung Golo Woi ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wita terjadi penyerangan antara warga kampung Meda dan warga kampung Golo Woi dan yang terlebih dahulu melakukan penyerangan adalah warga dari kampung Golo Woi, yang bernama Siprianus Jebarus dan Albinus Sudirman ;
- Bahwa saksi melihat saat terjadinya saling serang antara Terdakwa II Yosep Taro, Terdakwa Sales Nasur dengan korban Albinus Sudirman. Dan yang pertama kali mengenai tangan saksi Albinus Sudirman adalah parang milik Terdakwa I Sales Nasur ;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah parang Terdakwa II Yosep Taro mengenai saksi Albinus atau tidak karena saat itu saksi melihat Terdakwa II Yosep Taro dalam keadaan berdarah karena matanya terkena lemparan batu ;
- Bahwa pada saat terjadinya penyerangan antara warga kampung Meda dan warga kampung Golo Woi tersebut, saksi hanya berdiri dan menonton setelah itu pulang ke rumah ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Doantus Dogon, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Sales Nasur alias Sales dan Terdakwa II Yosep Taro, terhadap saksi Albinus Sudirman ;
- Bahwa sebelum adanya kejadian saling serang antara kampung Meda dan kampung Golo Woi, yaitu sekitar pukul 14.00 Wita, Adrianus Tulung, Siprianus Jebarus dan Silvester datang ke kampung Meda, mereka berhenti dipertigaan sambil pawai motor dan menunjukkan parang ke arah orang-orang di kampung Meda dan sambil berkata “woe kalau jantan kamu turun sudah” ;
- Bahwa pada pukul 16.00 Wita, terjadi penyerangan antara warga kampung Meda dan warga kampung Golo Woi dan yang terlebih dahulu melakukan penyerangan adalah warga dari kampung Golo Woi, yang bernama Siprianus Jebarus dan Albinus Sudirman ;
- Bahwa saksi melihat saling serang antara Terdakwa II Yosep Taro, Terdakwa I Sales Nasur dengan saksi Albinus Sudirman dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali mengenai tangan korban adalah parang Terdakwa I Sales Nasur;

- Bahwa saksi tidak melihat apakah parang Terdakwa II Yosep Taro mengenai saksi Albinus atau tidak karena saat itu saksi melihat Terdakwa II Yosep taro dalam keadaan berdarah karena matanya terkena lemparan batu ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi hanya berdiri dan menonton setelah itu pulang ke rumah ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi Antonius Ngout, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Sales Nasur alias Sales dan Terdakwa II Yosep Taro, terhadap saksi Albinus Sudirman ;
- Bahwa sebelum adanya kejadian saling serang antara kampung Meda dan kampung Golo Woi, yaitu sekitar pukul 14.00 Wita, Adrianus Tulung, Siprianus Jebarus dan Silvester datang ke kampung Meda, mereka berhenti dipertigaan sambil pawai motor dan menunjukkan parang ke arah orang-orang di kampung Meda dan sambil berkata “woe kalau jantan kamu turun sudah” ;
- Bahwa pada pikil 16.00 Wita, terjadi penyerangan antara warga kampung Meda dan warga kampung Golo Woi dan yang terlebih dahulu melakukan penyerangan adalah warga dari kampung Golo Woi, yang bernama Siprianus Jebarus dan Albinus Sudirman ;
- Bahwa saksi melihat saling serang antara Terdakwa II Yosep Taro, Terdakwa I Sales Nasur dengan saksi Albinus Sudirman dan yang pertama kali mengenai tangan korban adalah parang Terdakwa I Sales Nasur;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah parang Terdakwa II Yosep Taro mengenai saksi Albinus atau tidak karena saat itu saksi melihat Terdakwa II Yosep taro dalam keadaan berdarah karena matanya terkena lemparan batu ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi hanya berdiri dan menonton setelah itu pulang ke rumah ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 22 dari 34
Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 001.7/226/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B NIP.197601032003121007 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Telah diperiksa korban datang dalam keadaan : sadar. Pada korban ditemukan luka terbuka di punggung tangan kanan, jari ketiga tangan kiri terdapat luka amputasi setinggi pangkal jari, luka terbuka pada punggung tangan kiri, luka terbuka telapak tangan kiri, luka terbuka jari keempat tangan kiri, luka terbuka tungkai kanan dan luka terbuka lutut kiri sampai tungkai kiri yang diduga akibat trauma tajam ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) batang beton 10 (sepuluh) mm yang telah dilengkung;
- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) batang kayu gamal yang telah dikeluarkan kulitnya.

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Sales Nasur Alias Sales dan Terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wita di Jalan Golo Woi-Meda, Kampung Meda, Desa Golo Woi, Kecamatan Cibai Barat, Kabupaten Manggarai telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Albinus Sudirman ;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wita, saksi korban Albinus Sudirman, saksi Siprianus Jebarus, saksi Marselinus Salus dan saksi Kaye Tanus Teju datang menuju rumah

Halaman 23 dari 34
Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat Kampung Meda hendak menjemput beberapa orang operator gergaji mesin (sensor kayu) serta mengambil gergaji mesin (sensor) di rumah adat Kampung Meda, namun ketika di jalan masuk ke rumah adat Kampung Meda, saksi korban Albinus Sudirman bertemu dengan Terdakwa I Sales Nasur Alias Sales dan Terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep beserta beberapa warga dari Kampung Meda. Lalu terdakwa I Sales Nasur Alias Sales dan terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep beserta beberapa warga dari Kampung Meda menghadang saksi Albinus Sudirman, saksi Siprianus Jebarus, saksi Marselinus Salus dan saksi Kaye Tanus Teju yang datang menuju Kampung Meda tersebut. Kemudian Terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep yang berada di posisi paling depan bersama Terdakwa I Sales Nasur Alias Sales berusaha mengusir saksi Albinus Sudirman, saksi Siprianus Jebarus, saksi Marselinus Salus dan saksi Kaye Tanus Teju sampai di perbatasan antara Kampung Golo Woi dan Kampung Meda tepatnya di Jalan Raya Golo Woi-Meda, Kampung Meda, Desa Golo Woi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai. Ketika Terdakwa I Sales Nasur Alias Sales dan Terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep sedang berhadapan dengan saksi korban Albinus Sudirman, selanjutnya Terdakwa I Sales Nasur Alias Sales mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya dan memegangnya dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa I Sales Nasur Alias Sales memegang 1 (satu) batang besi beton dan 1 (satu) batang kayu dan Terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep juga mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya dan memegangnya dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep memegang 1 (satu) batang kayu gamal yang telah dilepaskan kulitnya. Lalu Terdakwa I Sales Nasur Alias Sales mengayunkan 1 (satu) batang kayu yang sedang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengarah dan mengenai paha kaki kiri saksi korban Albinus Sudirman, hingga menyebabkan saksi korban Albinus Sudirman terjatuh. Selanjutnya Terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi korban Albinus Sudirman akan tetapi saksi korban Albinus Sudirman menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai punggung tangan kiri dan jari tengah saksi korban Albinus Sudirman. Setelah itu Terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep mengayunkan kembali parang yang dipegangnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengarah dan mengenai lutut kaki kiri saksi korban Albinus Sudirman dan Terdakwa II

Halaman 24 dari 34
Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rtg



Sales Nasur Alias Sales mengayunkan juga parang yang dipegangnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengarah dan mengenai tulang kering kaki kanan saksi korban Albinus Sudirman. Lalu saksi Siprianus Jebarus, saksi Marselinus Salus dan saksi Kaye Tanus Teju langsung menyelamatkan saksi korban Albinus Sudirman dan membawanya untuk mendapatkan pertolongan medis ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Sales Nasur Alias Sales dan Terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep menyebabkan saksi korban Albinus Sudirman mengalami sakit dan luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 001.7/226/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.BNIP.197601032003121007 dengan hasil pemeriksaan Telah diperiksa korban datang dalam keadaan : sadar. Pada korban ditemukan luka terbuka di punggung tangan kanan, jari ketiga tangan kiri terdapat luka amputasi setinggi pangkal jari, luka terbuka pada punggung tangan kiri, luka terbuka telapak tangan kiri, luka terbuka jari keempat tangan kiri, luka terbuka tungkai kanan dan luka terbuka lutut kiri sampai tungkai kiri yang diduga akibat trauma tajam ;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti mengeroyok saksi korban Siprianus Jebarus, karena ditolong oleh Saksi Siprianus dengan cara berteriak dan mengancam Para Terdakwa, serta menendang Para Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Albinus Sudirman yang merupakan seorang Petani, tidak dapat bekerja karena kaki kirinya tidak dapat berjalan seperti normal dan berjalan pincang, serta tangan kiri saksi korban Albinus Sudirman belum sebelumnya dapat berfungsi seperti biasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa I Sales Nasur Alias Sales dan Terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-2 KUHP.



ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa I Sales Nasur Alias Sales dan Terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka hal tersebut memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan alternatif mana yang akan dipertimbangkan dan setelah mencermati dengan saksama berdasarkan pada fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim, bahwa dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan kepada perbuatan Terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu Pasal 170 Ayat 2 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*";
3. Unsur "*yang mengakibatkan luka berat*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "*barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sedangkan masalah terbukti atau tidaknya para terdakwa melakukan perbuatan pidana akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa I Sales Nasur Alias Sales dan Terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep di persidangan masing-masing sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan



identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” (*openlijk*) dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “di muka umum”. Bahwa secara terang -terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau fisik dan dipersamakan dengan melakukan kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi atau lemah. Perbuatan kekerasan dalam pasal ini merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penerapan unsur pasal ini perbuatan kekerasan haruslah dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama, perbuatan kekerasan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersatu dan masing-masing terdapat orang - orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Bahwa dalam pengertian tenaga bersama ini tidak berarti semua pelaku harus melakukan perbuatan yang sama, seperti semua pelaku harus ikut menendang, semua pelaku harus ikut memukul dan sebagainya, namun cukup apabila setiap pelaku telah melakukan perbuatannya walaupun berbeda – beda tetapi perbuatan tersebut saling berkaitan dan menunjukkan adanya hubungan kerjasama antar pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana maka pengertian dengan tenaga bersama inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja.



Bahwa didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, “sengaja” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim melihat secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari sipelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata jika Terdakwa I Sales Nasur Alias Sales dan Terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wita di Jalan Golo Woi-Meda, Kampung Meda, Desa Golo Woi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Albinus Sudirman ;

Menimbang, bahwa pada awalnya, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wita, saksi korban Albinus Sudirman, saksi Siprianus Jebarus, saksi Marselinus Salus dan saksi Kaye Tanus Teju datang menuju rumah adat Kampung Meda hendak menjemput beberapa orang operator gergaji mesin (sensor kayu) serta mengambil gergaji mesin (sensor) di rumah adat Kampung Meda, namun ketika di jalan masuk ke rumah adat Kampung Meda, saksi korban Albinus Sudirman bertemu dengan Terdakwa I Sales Nasur Alias Sales dan Terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep beserta beberapa warga dari Kampung Meda. Lalu terdakwa I Sales Nasur Alias Sales dan terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep beserta beberapa warga dari Kampung Meda menghadang saksi Albinus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, saksi Siprianus Jebarus, saksi Marselinus Salus dan saksi Kaye Tanus Teju yang datang menuju Kampung Meda tersebut. Kemudian Terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep yang berada di posisi paling depan bersama Terdakwa I Sales Nasur Alias Sales berusaha mengusir saksi Albinus Sudirman, saksi Siprianus Jebarus, saksi Marselinus Salus dan saksi Kaye Tanus Teju sampai di perbatasan antara Kampung Golo Woi dan Kampung Meda tepatnya di Jalan Raya Golo Woi - Meda, Kampung Meda, Desa Golo Woi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai. Ketika Terdakwa I Sales Nasur Alias Sales dan Terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep sedang berhadapan dengan saksi korban Albinus Sudirman, selanjutnya Terdakwa I Sales Nasur Alias Sales mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya dan memegangnya dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa I Sales Nasur Alias Sales memegang 1 (satu) batang besi beton dan 1 (satu) batang kayu dan Terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep juga mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya dan memegangnya dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep memegang 1 (satu) batang kayu gamal yang telah dilepaskan kulitnya. Lalu Terdakwa I Sales Nasur Alias Sales mengayunkan 1 (satu) batang kayu yang sedang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengarah dan mengenai paha kaki kiri saksi korban Albinus Sudirman, hingga menyebabkan saksi korban Albinus Sudirman terjatuh. Selanjutnya Terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi korban Albinus Sudirman akan tetapi saksi korban Albinus Sudirman menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai punggung tangan kiri dan jari tengah saksi korban Albinus Sudirman. Setelah itu Terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep mengayunkan kembali parang yang dipegangnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengarah dan mengenai lutut kaki kiri saksi korban Albinus Sudirman dan Terdakwa II Sales Nasur Alias Sales mengayunkan juga parang yang dipegangnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengarah dan mengenai tulang kering kaki kanan saksi korban Albinus Sudirman. Lalu saksi Siprianus Jebarus, saksi Marselinus Salus dan saksi Kaye Tanus Teju langsung menyelamatkan saksi korban Albinus Sudirman dan membawanya untuk mendapatkan pertolongan medis ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berhenti mengeroyok saksi korban Siprianus Jebarus, karena ditolong oleh Saksi Siprianus dengan cara berteriak dan mengancam Para Terdakwa, serta menendang Para Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Albinus Sudirman yang merupakan seorang Petani, tidak dapat bekerja karena kaki kirinya tidak dapat

Halaman 29 dari 34
Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan seperti normal dan berjalan pincang, serta tangan kiri saksi korban Albinus Sudirman belum sebelumnya dapat berfungsi seperti biasanya ;

Bahwa kejadian pemukulan tersebut adalah berada Jalan Golo Woi-Meda, Kampung Meda, Desa Golo Woi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai yang merupakan jalan umum yang dapat dilihat oleh orang-orang yang melewati jalan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“dengan terang - terang dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga **“yang mengakibatkan luka berat”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengakibatkan luka - luka” ialah akibat dari perbuatan melakukan tindakan kekerasan tersebut menimbulkan adanya kerusakan struktur atau organ tubuh sehingga menyebabkan terganggunya aktifitas pada korban. Bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan ;

Menimbang, bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Sales Nasur Alias Sales dan Terdakwa II Yosep Taro Alias Yosep menyebabkan saksi korban Albinus Sudirman mengalami sakit dan luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 001.7/226/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B NIP.197601032003121007 dengan hasil pemeriksaan Telah diperiksa korban datang dalam keadaan : sadar. Pada korban ditemukan luka terbuka di punggung tangan kanan, jari ketiga tangan kiri terdapat luka amputasi setinggi pangkal jari, luka terbuka pada punggung tangan kiri, luka terbuka telapak tangan kiri, luka terbuka jari keempat tangan kiri, luka terbuka tungkai kanan dan luka terbuka lutut kiri sampai tungkai kiri yang diduga akibat trauma tajam ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Albinus Sudirman yang merupakan seorang Petani, tidak dapat bekerja karena kaki kiranya tidak dapat berjalan seperti normal dan berjalan pincang, serta tangan kiri saksi korban Albinus Sudirman yang di amputasi belum dapat berfungsi seperti biasanya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“yang mengakibatkan luka berat”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Para Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) batang beton 10 (sepuluh) mm yang telah dilengkung;
- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) batang kayu gamal yang telah dikeluarkan kulitnya,

oleh karena barang - barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu agar baang - barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan trauma pada saksi korban Albinus Sudirman ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke - 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I** Sales Nasur Alias Sales dan **Terdakwa II** Yosep Taro Alias Yosep terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 34
Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) batang beton 10 (sepuluh) mm yang telah dilengkung;
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) batang kayu gamal yang telah dikeluarkan kulitnyaDirampas untuk dimusnahkan,
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H. sebagai Hakim Ketua, dan COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H. dan PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HEDWIG I. WATTIMENA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh JOHANSEN C. HUTABARAT, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H. SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HEDWIG I. WATTIMENA, S.H.

Halaman 33 dari 34
Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)